



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN REKOMENDASI PEIL LANTAI BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pendirian bangunan serta mewujudkan keterpaduan/kesesuaian ketinggian peil lantai bangunan dengan area disekitarnya, diperlukan pengaturan mengenai Peil Lantai Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Rekomendasi Peil Lantai Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keterampilan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN REKOMENDASI PEIL LANTAI BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Bidang terkait adalah Kepala Bidang yang terkait dengan pelayanan rekomendasi yaitu Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi setempat atau Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
9. Bangunan adalah sesuatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

10. Peil Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat PLB adalah batas ketinggian minimal peil permukaan tanah/halaman yang disyaratkan untuk menentukan Peil Lantai Bangunan sehingga dapat mewujudkan keterpaduan dan/atau kesesuaian ketinggian Peil Lantai Bangunan dengan area di sekitar bangunan.
11. Rekomendasi Peil Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut Rekomendasi PLB adalah rekomendasi yang diberikan kepada orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi) untuk menentukan batas ketinggian minimal peil permukaan tanah/halaman yang disyaratkan.
12. Pemohon adalah orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengembang adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur di Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
14. Pengendali Teknis adalah Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air dan Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi setempat dan/atau Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
15. Unit Pelaksana Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran yang selanjutnya disingkat UPT PPP adalah Unit Pelaksana Teknis Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
16. Zero Delta Q (Run Off) adalah kebijakan prinsip keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan pelayanan Rekomendasi PLB dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemohon dan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Rekomendasi PLB sebagai dasar perencanaan dalam menentukan batas minimal PLB.

Pasal 3

Pengaturan pelayanan Rekomendasi PLB bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan/atau kesesuaian ketinggian PLB dengan area di sekitar bangunan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelayanan rekomendasi mencakup pelayanan Rekomendasi PLB.

BAB II

PELAYANAN REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan Rekomendasi PLB yang dimohon orang perorangan atau pengembang (badan hukum dan instansi);
- (2) Pelayanan Rekomendasi PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Permohonan Rekomendasi PLB, wajib dilengkapi dengan persyaratan :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk (pemohon yang namanya terdapat dalam akta pendirian perusahaan);
- b. fotokopi akta pendirian perusahaan;
- c. fotokopi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau bukti kepemilikan tanah;
- d. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB) atau Keterangan Rencana Kota (KRC); dan
- e. hasil pengukuran remiting peil eksisting lokasi yang dilakukan oleh UPT PPP.

Pasal 7

- (1) Permohonan PLB diajukan Pemohon kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mengisi Formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Permohonan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterima Kepala Dinas melalui Subbagian Tata Usaha.

BAB III

PENELITIAN DAN PENETAPAN PLB

Bagian Kesatu

Penelitian PLB

Pasal 8

Berkas permohonan PLB yang masuk diteruskan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas untuk dilakukan :

- a. penelitian persyaratan administrasi; dan
- b. penelitian persyaratan teknis (gambar pengukuran Remitting).

Pasal 9

- (1) Penelitian teknis (gambar pengukuran Remitting) disampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian teknis (gambar pengukuran Remitting).
- (3) Berdasarkan penelitian teknis (gambar pengukuran Remitting) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan peninjauan ke lokasi yang dimohon untuk dilakukan pemeriksaan sistem drainase dan penerapan prinsip Zero Delta Q (Run Off) di sekitar lokasi yang dimohon.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan batas ketinggian minimal PLB sesuai yang disyaratkan.

Bagian Kedua

Penetapan PLB

Pasal 10

Gambar pengukuran Remitting yang telah ditetapkan batas ketinggian PLB minimalnya diparaf Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan kemudian disetujui oleh Wakil Kepala Dinas.

BAB IV

PENGETIKAN, PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN REKOMENDASI PLB

Bagian Kesatu

Pengetikan

Pasal 11

- (1) Gambar PLB yang telah disetujui Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diserahkan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas untuk digabungkan dengan persyaratan administrasi yang telah dinyatakan lengkap dalam satu berkas permohonan Rekomendasi PLB.
- (2) Berkas permohonan Rekomendasi PLB yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengetikan draft Rekomendasi PLB oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Kedua

Penandatanganan

Pasal 12

- (1) Draft Rekomendasi PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diparaf oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas dan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Draft Rekomendasi PLB yang telah diparaf Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sekretaris Dinas, diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 13

Draft Rekomendasi PLB yang telah ditandatangani Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diserahkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diberikan penomoran dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Keempat

Pemberitahuan dan Penyerahan

Pasal 14

Rekomendasi PLB yang telah selesai diproses, selanjutnya diinformasikan oleh Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas agar Pemohon segera mengambil Rekomendasi PLB di Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

Bagian Kelima

Penyelesaian Pelayanan

Pasal 15

- (1) Waktu penyelesaian Rekomendasi PLB paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Waktu penyelesaian Rekomendasi PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Permohonan yang belum dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dikembalikan kepada Pemohon.

Bagian Keenam

Masa Berlaku

Pasal 16

Rekomendasi PLB yang telah diterbitkan berlaku selama tidak terjadi perubahan perencanaan dan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2013

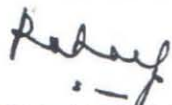
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 73008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003